



BAB III

AIRSOFTGUNDI UMBRELLA CORPORATION CITY OF TOMORROW (CITO) SURABAYA

A. Gambaran Umum *Umbrella Corporation* Cito Surabaya


1. *Company profile* dari *Umbrella Corporation* Cito Surabaya

Umbrella Corporation berdiri sejak tahun 2002 sebagai *Hobby Shop* yang menyediakan *kit series* sekaligus bertindak sebagai salah satu *authorized retail* dari “*Bandai*” yang terletak di Plaza Surabaya (DELTA) dengan nama GBS (*Gundam Best Shop*). Kemudian pada tahun 2004 dengan bergabungnya *Quantum Hobby Shop* yang bergerak di bidang mobil *remote control*, berkembang menjadi *Super Hobby Shop* dengan nama *SHS-Quantum* yang menyediakan model *kit* militer dari *Tamiya*, *Bandai’s figure*, mobil *remote control* dan peralatan replika/airsoftgun untuk olahraga tembak reaksi dan *wargames (skirmish)*.¹ Bersamaan dengan terbetuknya berbagai *club hobby* dan *sport airsoftgun*, maka berbagai *club* tersebut berada di bawah pembinaan Bina Mitra-POLDA JATIM dan PERBAKIN.

¹ *Umbrella Corporation*, “*Company Profilé*”, *Data Umbrella Corporation*, 1.

Dengan izin ini maka jual beli *airsoftgun* dapat diawasi oleh pihak kepolisian sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh pengimpor.

2. Struktur Organisasi *Umbrella Corporation* Cito Surabaya⁶



⁶ *Umbrella Corporation, Company Profile, 4.*


3. Jenis-jenis *Airsoftgun* yang Diperjualbelikan di *Umbrella Corporation* CITO Surabaya

Berikut ini merupakan beberapa *airsoftgun* yang disediakan oleh *Umbrella Corporation*⁷:

A. TRAINING WEAPON/AIRSOFTGUN

1. SPRING (KOKANG)

Jenis/Model : SNIPER RIFLE / L96A1



Manufaktur : Wellfire
 Material : Plastik ABS & Metal Diral
 Sistem : Per, Kokang
 Power : 440 Fps dg BB 6mm/0.2 gram
 Isi Amunisi : 25 butir Plastik BB (Ball Bullet)
 Berat : 5 Kg

⁷ Moh. Afif dan Indah Rahayu, *Wawancara, Umbrella Corporation*, 15 Desember 2011.

Jenis/Model : PISTOL / BARETTA



Manufaktur : Power

Material : Plastik ABS

Sistem : Per, Kokang

Power : 200 Fps dg BB 6mm/0.2 gram

Isi Amunisi : 25 butir

Berat : 1 Kg

2. AEG (AUTOMATIC ELECTRONIC GUN)

Jenis/Model : MACHINE GUN / MINIMI



Manufaktur : ANK

Material : Full Metal Diral


Sistem : Dinamo, Baterai

Power : 400 Fps dg BB 6mm/0.2 gram

Isi Amunisi : 2000 butir

Berat : 6 Kg

Jenis/Model : PISTOL / M81 – USP



Manufaktur : Power
Material : Grip ABS/Metal Gear & Frame
Sistem : Dinamo, Baterai
Power : 200 Fps dg BB 6mm/0.2 gram
Isi Amunisi : 28 butir
Berat : 1 Kg

Jenis/Model : BLOWBACK RIFLE / L85A



Manufaktur : ANK
Material : Full Metal
Sistem : Dinamo, Baterai
Power : 350 Fps dg BB 6mm/0.2 gram
Isi Amunisi : 300 butir
Berat : 4 Kg

3. GAS (PROPANAE/FR+SILICONE/CO2)

Jenis/Model : NBB PISTOL / MK1 – RUGER



Manufaktur : KJW
Material : ABS
Sistem : Green Gas, Red Gas
Power : 400 Fps dg BB 6mm/0.2 gram
Isi Amunisi : 20 butir
Berat : 650 gr

Jenis/Model : BLOWBACK PISTOL / M1911



Manufaktur : WE
Material : FULL METAL
Sistem : Green Gas, CO2

Power : 30 - 350 Fps

Isi Amunisi : 28 butir

Berat : 1 Kg

Jenis/Model : GUN BLOW BACK RIFLE / M4



Manufaktur : WE AWWS

Material : Full Metal

Sistem : Green Gas

Power : 330 Fps dg BB 6mm/0.2 gram

Isi Amunisi : 300 butir

Berat : 4 Kg

4. Airsofting Rules

Airsofting rules adalah beberapa peraturan atau tata cara menggunakan *airsoftgun* yang dibuat oleh Persatuan Olah Raga Menembak Indonesia

(PERBAKIN). Adapun peraturan-peraturan pokok dalam pasal 3, 7 dan 8 sebagai berikut⁸ :

PASAL 3

PENGGUNAAN *AIRSOFTGUN* DAN PERALATANNYA

1. *Airsoftgun* dan peralatannya hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan olahraga dan permainan *airsoftgun* seperti “tembak sasaran” dan “tembak reaksi”
2. *Airsoftgun* dan peralatannya hanya dapat digunakan di tempat yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan olahraga menembak, seperti lapangan tembak yang sudah mendapat rekomendasi dari PERBAKIN.
3. *Airsoftgun* dan peralatannya dapat juga digunakan dilokasi lain dengan syarat lokasi tersebut sudah mendapat ijin dan rekomendasi dari Pengda PERBAKIN serta pihak keamanan setempat untuk melaksanakan kegiatan *airsoftgun*.
4. *Airsoftgun* dan peralatannya tidak boleh dipergunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tindak pidana lainnya.

⁸ PERBAKIN, “Airsofting Rules”, Tata Tertib PERBAKIN, (13 Januari 2010), 1-3.

5. Pelanggaran atas peraturan penggunaan *airsoftgun* dan peralatannya ini akan dikenakan sanksi administratif dari pihak PERBAKIN.

PASAL 7

KETENTUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN *AIRSOFTGUN*

1. Penyelenggaraan kegiatan *airsoftgun* dapat dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan *airsoftgun* yang secara resmi diadakan oleh PERBAKIN yang bersifat regional / nasional dan dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh PERBAKIN.
 - b. Penyelenggaraan kegiatan *airsoftgun* yang secara resmi diadakan oleh perkumpulan/*club* baik pusat maupun daerah yang telah terdaftar sebagai perkumpulan/*club* di Pengda/Pengcab PERBAKIN setempat.
2. Penyelenggaraan kegiatan *airsoftgun* yang diadakan oleh perkumpulan/*club* secara *intern* harus dilaksanakan di lokasi atau tempat yang sudah ditentukan atau sudah mendapat ijin dan rekomendasi dari pihak Pengda/Pengcab PERBAKIN dan pihak keamanan setempat.
3. Penyelenggaraan kegiatan *airsoftgun* yang tidak mendapat ijin dan atau rekomendasi dari Pengda/Pengcab PERBAKIN dianggap kegiatan ilegal.

